

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PRAKTEK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN MENURUT FIQIH
MUAMALAH**

(Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH:

AFRI YULITA
NPM: 132310158

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ACE REVISI SKRIPSI
PERGUSI II

Lanjutkan ke Perguji I

Ace Revisi Skripsi
Perguji I 1/3/2020
M. C.
Marina Zulfa, S.E., M.P.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang pengasih dan penyayang, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan nikmat kesehatan, kesabaran dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru)”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Alasan penulis mengajukan topik ini karena penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam tentang praktek jual beli hewan peliharaan menurut Fiqih Muamalah. Jual beli hewan peliharaan merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan pada zaman sekarang ini, dengan masih banyaknya pro dan kontra dimasyarakat dan berbagai macam pendapat ulama dalam hal inilah yang membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M.CI. selaku Rektor UIR Pekanbaru serta seluruh staff.

2. Bapak Zulkifli, MM., ME.Sy., selaku Dekan Fakultas Agama Islam UIR Pekanbaru serta seluruh staff.
3. Bapak Muhammad Arif,S.E.,M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti. Lc, M.Ag selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran, tenaga dengan penuh kesabaran.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga segala bantuan dan jasanya dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Afri Yulita



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dan Pembahasan	7
1. Pengertian	7
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
3. Syarat-syarat benda yang Diperjualbelikan	14

4. Jenis-jenis Jual Beli.....	15
5. Sumber Hukum Disyariatkan Jual Beli.....	16
6. Hikmah Disyariatkan Jual Beli	19
B. Jual beli yang Dbolehkan dan Dilarang	20
1. Beberapa Jual Beli yang Sah Tapi Dilarang.....	20
2. Khiyar dalam Jual Beli.....	23
3. Iqalah dalam Jual Beli	26
4. Saksi dalam Jual Beli	26
5. Riba dalam Jual Beli.....	28
6. Akad dalam Jual Beli.....	28
7. Etika jual beli dalam Perkembangan Ekonomi.....	30
C. Jual beli Hewan Peliharaan	32
D. Tinjauan Penelitian Relevan	39
E. Konsep Operasional.....	40
F. Kerangka Konseptual.....	40

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Waktu dan Tempat Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Populasi dan Sampel	43
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44

G. Teknik Analisis Data.....	45
------------------------------	----

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Umum Pasar Palapa.....	46
1. Letak Geografis.....	46
2. Sejarah Singkat Pasar Palapa.....	47
3. Struktur Organisasi.....	48
4. Peran dan Fungsi Pasar Palapa.....	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:	Konsep Operasional.....	40
Tabel 3.1:	Waktu dan tempat Penelitian.....	42
Tabel 4.1:	Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.2:	Karakteristik berdasarkan Usia.....	52
Tabel 4.3:	Karakteristik berdasarkan Pendidikan.....	53
Tabel 4.4:	Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.5:	Karakteristik berdasarkan Usia.....	56
Tabel 4.6:	Karakteristik berdasarkan Pendidikan.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual..... 44



ABSTRAK

PRAKTEK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN MENURUT FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru)

AFRI YULITA

132310158

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya jual beli hewan peliharaan pada perkembangan globalisasi, saat ini hewan peliharaan merupakan aset yang menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki usaha dalam bisnis. Bagi seorang muslim pertimbangan utama dalam jual beli adalah halal dan haram serta dapat bermanfaat menurut Islam, jual beli hewan peliharaan dibolehkan dalam syariat sepanjang hewan tersebut halal menurut hukum Islam. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli hewan peliharaan menurut Fiqih Muamalah Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli hewan peliharaan apakah sesuai dengan kaidah Fiqih Muamalah. Subjek penelitian ini adalah para pedagang dan pembeli hewan peliharaan. Objeknya adalah praktek jual beli hewan peliharaan menurut Fiqih Muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan: pengamatan (observation), wawancara, dan dokumentasi, Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli hewan peliharaan menurut fiqih muamalah di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru dikatakan “sesuai dengan kaidah fiqih muamalah” yang diuraikan dari berbagai dimensi seperti: rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual beli, syarat benda yang diperjualbelikan, jenis-jenis jual beli, khiyar dalam jual beli, riba dalam jual beli, saksi dalam jual beli, akad dalam jual beli, serta etika dalam jual beli.. Saran dari penelitian ini adalah agar jual beli yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kaidah fiqih muamalah dan mampu menerapkannya dalam transaksi jual beli.

Kata Kunci: Praktek, Jual Beli, Fiqih Muamalah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi. (Bahkri, 2011:48).

Jual beli adalah bagian dari ekonomi syariah, karena didalamnya terdapat akad ijab dan qabul, jual beli hewan peliharaan dibolehkan dalam syariat sepanjang hewan tersebut halal menurut hukum Islam.

Mu'amalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam para fuqaha membatasi pembicaraan hukum muamalat dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum Mu'amalat dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli.

Secara etimologis jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ulama madhhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian jual beli

adalah saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli itu ada empat yaitu orang yang berakad, atau *al-muta'aqaddain* (penjual dan pembeli). Sighat (*ijab dan qabul*), barang yang dibeli ada nilai tukar pengganti barang.

Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. (Winario, 2014: 731).

Saat ini manusia telah diberi kemudahan untuk menjalankan praktek jual beli, namun bukan berarti semua dapat dilaksanakan, semua punya batasan-batasan dan aturan yang harus di taati dalam segala prakteknya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

Dari ayat di atas terlihat bahwasanya praktek jual beli merupakan hal yang diperbolehkan, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman. Praktek jual beli kini semakin beraneka ragam demi memenuhi kebutuhan hidup segala bentuk jual beli yang dahulu dianggap tabu kini berubah menjadi trend. Binatang yang dahulu dianggap kurang bermanfaat, sekarang mempunyai nilai yang tinggi, bahkan semakin dicari dan banyak diminati oleh

masyarakat, diantara binatang tersebut yaitu kucing, kelinci, ayam, burung, marmut, hamster, kura-kura air, sugar glider, landak mini dan lain sebagainya.

Memiliki hewan peliharaan merupakan salah satu trend yang banyak digemari masyarakat Indonesia sekarang ini, saat ini banyak masyarakat yang menjadikan hewan peliharaan sebagai hewan kesayangan mereka, ada yang hanya untuk sekedar hobi ada juga yang menjadikannya sebagai ladang bisnis, namun karena masih banyaknya pro dan kontra dimasyarakat tentang jual beli hewan peliharaan.

Pada perkembangan globalisasi saat ini hewan peliharaan merupakan asset yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki usaha dalam bisnis. Bagi seorang muslim, pertimbangan utama dalam jual beli adalah halal haramnya serta dapat bermanfaat menurut islam, bukan pertimbangan keuntungan yang menggiurkan, karena keuntungan yang banyak tidak akan berarti apabila tidak mendapat ridho Allah SWT.

Pasar Palapa Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya wilayah Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, milik Pemerintah Kota Pekanbaru dibangun pada tahun 2002. Kalau dilihat letak posisinya Pasar Palapa Pekanbaru berada pada posisi yang strategis yaitu berada ditengah-tengah kota Pekanbaru.

Pasar Palapa adalah pasar tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat baik barang kebutuhan harian seperti mulai dari sayur-sayur, barang, pakaian, obat-obatan, daging, ikan, unggas dan berbagai jenis hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, hamster, burung, ayam, dll.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. (Fuaddi, 2014:759).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pembahasan penelitian ini pada praktek jual beli hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, hamster, ayam, burung, sugar glider dan lain-lain.

C. Perumusan Masalah


Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru menurut Fiqih Muamalah?

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengetahui Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru menurut Fiqih Muamalah.

E. Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini tidak menjadi suatu yang sia-sia belaka, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:



1. Mengembangkan wawasan keilmuan tentang praktek jual beli Hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai praktek jual beli hewan peliharaan menurut Fiqih Muamalah.
3. Memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam proposal ini, maka penulis memberikan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah; Batasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang : Jual Beli; yang meliputi Pengertian Jual Beli; Rukun dan Syarat Jual Beli; Syarat-syarat benda yang diperjualbelikan; Jenis-Jenis Jual Beli; Sumber Hukum Disyariatkan Jual Beli; Hikmah Disyariatkan Jual Beli; Khiyar dalam Jual Beli; Iqalah dalam Jual Beli; Saksi dalam Jual Beli; Beberapa Jual Beli yang Sah tapi dilarang; Riba dalam Jual Beli; Akad dalam Jual Beli; Etika Jual Beli dalam Perkembangan Ekonomi Islam; Tinjauan Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: Jenis penelitian; Waktu dan Tempat; Subjek dan Objek; Populasi dan Sampel; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang: Tinjauan Umum Pasar Palapa; Letak Geografis; Sejarah Singkat Pasar Palapa ; Struktur Organisasi; Peran dan Fungsi Pasar Palapa; Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan; dan Saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual beli dan Pembahasan

1. Pengertian

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (*saman*).

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. (Departemen Pendidikan Nasional, 2013:589)

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda, yang dimaksud dengan harta barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang. Dikatakan pula oleh sebagian ahli fiqh, yaitu tukar menukar secara mutlak, baik objeknya berupa barang dengan uang maupun lainnya. Dengan alasan firman Allah SWT :Q.S At-Taubah 9: 111

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

وَالْقُرْآنَ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ
وَذَلِكُمْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar*”.

Dan Q.S Al-Baqarah 2:16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya : “*Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk*”.

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.

Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul (Al-Kansani dalam Djuwaini 2010).

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu', *albai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki (Mughni al Muhtaj, II,hal. 2 atau III, hal. 559) (Djuwaini, 2010: 69).

Perspektif jual beli menurut terminologi ulama fiqh:

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, khamar (alkohol) tidak sah diperjual belikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.

- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli

secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faidah khusus untuk memiliki benda.

- d. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukar harta dengan harta dalam pengertian diatas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau yang lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang. Adapun maksud dari kata-kata selamanya menurut pendapat ulama hanabilah adalah keterikatan dengan suatu pertukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam. (Khosyi'ah, 2014: 45-49)

Perkataan Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata Jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya

ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Pembelian dan peyerahan barang merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang pemindahan hak milik disertai dengan biaya yang dikeluarkan.(Ficha Melina, 2020: 356).

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang. (Sabiq, 1998:47-48).

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah sighthat, yakni pernyataan ujab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari akid (penjual dan pembeli), *MA'QUD'ALAIH* (harga dan objek) serta sighthat (ijab dan qabul, Zuhaili, 1989, jilid IV,hal.346).

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli terdiri :

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
2. Adanya barang dan uang
3. Adanya lafaz (Suhrawardi dan Farid Wadji, 2012:140)

Syarat jual beli:

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1. Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah (Rasyid, 1990:263)

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c. Keduanya tidak mubadzir
- d. Baligh.

2. Tentang objeknya

- a. Bersih barangnya, adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi seagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Landasan hukum tentang hal ini, dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw.
- b. Dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain). Dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk

berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkan, ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Dari pernyataan di atas, dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

- e. Mengetahui , apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan

menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- f. Barang yang di akadkan ada di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3. Syarat-syarat Benda yang Diperjualbelikan

Ulama dari kalangan mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah telah menentukan syarat sah jual-beli terkait asset yang dijadikan objeknya. Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *BADA' AL-SHANA'I* karya Al-Kasani (5/138-147), dan ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *KASYAF AL-QINA'* karya Al-Bahuti (4/1382), berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah :

1. Harus wujud (ada) pada saat akad jual-beli dilakukan karena jual-beli barang yang tidak ada termasuk jual-beli *ma'dum (ghahar)* yang dilarang.
2. Harus termasuk harta karena jual-beli adalah pertukaran harta. Oleh karena itu, mustahil jual-beli dilakukan atas barang yang tidak termasuk harta.
3. Harus milik penjual secara penuh pada saat akad jual-beli dilakukan karena akad jual-beli termasuk akad yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan objek. Mustahil jual-beli dilakukan atas objek yang bukan milik penjual atau wakil dari pemiliknya.

4. Harus dapat atau memungkinkan diserahkan dari penjual kepada pembeli. Karenanya, dilarang melakukan jual-beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan, misalnya jual-beli unta yang melarikan diri.

Ulama Malikiyah, sebagaimana terdapat dalam kitab AL-SYARH AL-KABIR karya Al-Dardir (3/10-15), dan ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab MUGHNI AL-MUHTAJ karya Al-Syarbini (2/15-26), berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjual-belikan adalah :

- a. Harus termasuk benda yang suci. Karenanya, diharamkan melakukan jual-beli atas benda-benda najis.
- b. Harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan syariah. Karenanya, dilarang melakukan jual-beli atas barang yang tidak bermanfaat secara syariah.
- c. Harus dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli. Karenanya, dilarang melakukan jual-beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan.
- d. Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjual-belikan.
- e. Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual-beli asset yang masih samar(*ghahar*) baik dari zat, jenis, sifat, dan kuantitas/kualitasnya.

4. Jenis-jenis jual beli

Berdasarkan harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (*Al Murabahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual harga dengan aslinya (*At Tauliyah*).

3. Jual beli rugi (*Al Khasarah*).
4. Jual beli (*Al Musawah*) adalah penjualan yang menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang (Astuti, 2018 :17).

5. Sumber Hukum disyariatkannya Jual beli

Sumber hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'

a. Sumber dari Al-Quran

Surat Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, dan kekal didalamnya".

Surat An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu".

Ayat tersebut menjelaskan halalnya jual beli sekalipun ayat tersebut menetapkan

pula untuk maksud-maksud lain, yang tidak memberikan faidah secara langsung

terhadap halalnya jual beli. Ayat pertama ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua ditetapkan untuk memberikan perhatian kepada manusia dalam mengadakan perkara di muka hakim dan memberikan putusan atau vonis tentang pertengkarannya karena adanya saksi ketika jual beli terjadi.

Surat Al-Baqarah ayat :198



Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu jika mencari karunia dari tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak ke arafah, berzikirlah kepada Allah di masya’-rilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar yang tidak tahu”.

b. Sumber dari Hadist, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW

- حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ ظَهْرَهُ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya: “Sungguh tindakan salah seorang dari kamu sekalian mengambil tali lalu membawa seongkok kayu bakar diatas punggungnya untuk dijualnya hingga tertutup mukanya adalah lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang yang mungkin memberi atau menolaknya”.(H.R. Muslim no 1378).

التَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءَ

Artinya: “Pedagang yang dapat dipercaya akan bersama-sama para nabi, shiddqin, dan syuhada”. (H.R Tardmidzi).

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَعَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama-sama jenisnya, sama beratnya dan kontan. Siapa yang melebihkan atau minta tambah, itu riba. Apabila berbeda jenisnya, juallah menurut kehendakmu”.(H.R. Muslim No 1587).

- c. Sumber Ijma adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan, tanpa ada yang membantahnya.

Jual beli menurut dasar syariat yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau fardhu.

- a. Jual beli *makruh* :apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu yang mempengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan sifatnya, seperti jual beli saat adzan jumat yang pertama. Berdasarkan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli...” (Q.S. Al-Jumu’ah[62]:9)

- b. Jual beli *haram*: seperti orang Islam memperjualbelikan alkohol. Babi dan benda najis yang dilarang diperjualbelikan. Menurut Chanabilah, memperjualbelikan benda-benda tersebut dimasjid itu diharamkan dan tidak sah.
 - c. Jual beli *mandub*: menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut.
 - d. Jual beli *wajib*: seperti menjual kepada orang kelaparan yang belum sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan kesempatan yang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan penjualan tersebut, yaitu jika tidak mendapatkannya dari pemilik, ia tidak akan memperolehnya dari orang lain.
 - e. Jual beli *mafrudh*: menjual kepada orang yang sangat memerlukan sesuatu yang dijual tersebut yang andai kata tidak segera terpenuhi, ia akan hancur.(Khosiyah, 2014: 67-71).
- 6. Hikmah disyariatkannya Jual Beli**

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi

kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.

Pensyaratan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya :”Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”.(Q.S.Al-Maidah ayat 50)(Hidayat, 2015:16).

B. Jual Beli yang Dbolehkan dan Dilarang

1. Beberapa jual beli yang sah tapi dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, disini akan di uraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah : (1) Menyakiti sipenjual, pembeli, atau orang lain, (2) Menyempitkan gerakan pasaran, (3) Merusak ketentraman umum.

Konsep Jual Beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang dan tidak terlarang. Kemudian konsep jual beli yang dilarang berbagai jenis sesuai dengan cabang-cabangnya dan sifatnya. Hal ini dapat dibagi kedalam : ditinjau dari sudut rusak syarat akad dan ditinjau dari sudut rusak syarat sah (Nuraiani, 2019 :42).

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadist diterangkan bahwa jual beli yang demikian dilarang.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

Sabda Rasulullah SAW

و حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْأَخْرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيِّدْ أَنْ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَذَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبِعَ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْأَخْرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ

Artinya :”Dan telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah ia berkata ; Rasulullah SAW bersabda: “kita (Umat Muhammad) adalah umat yang terakhir (datang kedunia), tetapi kita adalah umat yang terdahulu (diadili) pada hari kiamat. Padahal seluruh umat telah diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita (diberi kitab) setelah mereka. Kemudian pada hari ini, yakni hari yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita”. (H.R Muslim nomor 1412)

- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya :”Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan kepasar dijalan sebelum mereka sampai dipasar”.(H.R Bukhari nomor 2013).

- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Sabda Rasulullah SAW

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya :”Tidak akan menimbun barang kecuali seorang yang pendosa”.
(H.R .Muslim)

- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.(Rasyid, 2009: 284-285).

2. *Khiyar* dalam Jual beli

Arti *khiyar* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyar*, mempunyai hikmah yang tinggi, yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah Swt mengizinkan *khiyar* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam.

Macam-macam *khiyar*:

a. *Khiyar Majlis*

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi'i adalah hadist: penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar majlis* selama keduanya belum berpisah.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyarul majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukan lagi *khiyar majlis*.

b. *Khiyar Ru'yah*

Telah dijelaskan sebelumnya dimuka bahwa sahnya jual beli adalah barang dan harga yang telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu,

memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah.

Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkaran dan pertentangan antar-sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percekcohan semata-mata.

Para Fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sahnya jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan transaksi yang diiringi dengan *khiyar ru'yah*, artinya seseorang yang membeli suatu barang yang belum pernah melihatnya. Jika telah melihat barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkannya walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

c. *Khiyar 'Aibi*

'*Aibi* menurut bahasa adalah sesuatu yang mengurangi keaslian bentuk yang sempurna, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang mengurangi nilai harga dalam perdagangan.

Asal benda-benda itu adalah sempurna dari cacat maka seseorang tidak boleh menjual barang yang cacat tersebut tanpa menerangkan kecatatannya. Oleh karena itu, *khiyar 'aibi* adalah proses memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya yang disebabkan adanya kerusakan barang yang diperjual belikan. Rasulullah SAW bersabda

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal ia menjual suatu barang yang terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia jelaskan cacatnya".(H.R Ibnu Majah).

d. *Khiyar Al-Washfi*

Khiyar al-washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaknya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Khiyar washfi boleh diwariskan jika pembeli meninggal dunia sebelum melihat barang yang dibelinya semasa ia masih hidup. Ahli warisnya pun berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli jika didapati tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki pembeli ketika masih hidup.

e. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd adalah menjual sesuatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut. Demikian juga, jika pembeli meninggal dalam proses akad *naqd* akad jual beli tersebut akan batal dengan sendirinya.

f. *Khiyar Ta'ayyin*

Khiyar ta'ayyin adalah menjual suatu barang di antara beberapa barang yang ditetapkan harganya pada setiap barang yang dikehendaknya, dan pembeli diberi hak memilih barang yang ia sukai.

Dalam *khiyar ta'ayyin* pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihannya sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan. (Khosi'ah, 2014:126-134).

3. *Iqalah* dalam Jual Beli

Iqalah adalah menghilangkan atau membatalkan akad di antara kedua pihak atas kerelaan masing-masing. Hal ini terjadi karena salah satu dari kedua pihak ada yang merasa dirugikan, atau pembeli tidak jadi membutuhkan barang dagangan itu atau tidak mampu membayarnya. Maka baik pembeli atau penjual harus mengembalikan semua barang seperti semula tanpa ada kelebihan maupun kekurangan.

Iqalah ini disyariatkan, sesuai anjuran Rasulullah dalam sabdanya:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa yang membatalkan jual belinya (*iqalah*) pada sesama muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat”. (H.R. Ahmad Nomor 7431 dan Ibnu Hibban Nomor 5030). (Pustaka Ibnu Umar, 2015:27).

4. Saksi dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah/2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَدْفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُوبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal.

Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut

mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub.

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir. (Mardani, 2013:105).

5. Riba dalam Jual Beli

Riba buyu' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai).

Riba buyu' disebut riba fadhli, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, atau pihak lain-lain. Sebagian catatan yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli dalam defenisi ini adalah jual beli barang-barang ribawi (*amwal ribawiyat*) (Adiwarman & Oni Sahroni, 2015 :28-29).

6. Akad dalam Jual Beli

1. Salam (jual beli pembayaran dimuka)

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang

memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Rukun dan syarat salam

- a) Sighat, yaitu ijab dan kabul
- b) 'aqidani, yaitu orang yang memesan dan orang menerima pesanan
- c) Objek transaksi.

Syarat-syarat dalam salam

- a) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya
- e) Disebutkan tempat menerimanya.

2. Murabahah

Murabahah atau disebut juga dengan *bai' bitsmanil ajil*. Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
 - b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui pembeli saat transaksi.
 - c) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
 - d) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya. (Mardani, 2013:112-191).
3. Wadiah
- Kata wadiah berasal dari *wada'asy syai-a*, yaitu meninggalkan sesuatu. Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun pihak hukum.

7. Etika Jual Beli dalam Perkembangan Ekonomi

Mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *managment ethics* atau

organizational ethics. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Moralitas di sini, sebagaimana disinggung diatas berarti aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas, dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al-islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* (batasan syariah) atau *general guideline*. (faisal badroen & arief mufraeni, 2015:70-71).

Untuk menjaga hak-hak penjual dan pembeli dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi serta mendorong untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum untuk yang dapat dijadikan sebagai sandaran:

1. Adil dalam takaran dan timbangan.
2. Larangan mengkonsumsi riba.
3. Kejujuran dalam bertransaksi (bermu'amalah)
4. Larangan *Bai'an An-Najasy* (permintaan palsu).
5. Larangan *Talaqqi al-Wafidain* (menjemput penjual).
6. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya.
7. Larangan menimbun harta.
8. Konsep kemudahan dan kerelaan (Sa'ad, 2007:89-92).

C. Jual Beli Hewan Peliharaan

1. Pengertian Hewan Peliharaan

Hewan peliharaan (*pet animal*) tujuan pemeliharaannya berbeda dengan hewan tenak (*livestock*) atau hewan percobaan laboratorium, hewan pekerja atau hewan untuk olah raga, yang biasanya dipelihara untuk alasan ekonomi. Hukum memelihara hewan seperti itu secara syari'i adalah boleh atau mubah. Namun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi jika ingin memelihara hewan, yakni:

1. Hewan yang dipelihara bukan hewan yang najis secara dzatnya (najis 'ain/hissi), seperti anjing dan babi. Pemeliharaan hewan tersebut tidak diperbolehkan karena memanfaatkan barang najis itu dilarang secara syariah.

لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلق

Artinya : "Tidak boleh memanfaatkan najis secara mutlak". (Mahmud Abdul Lathif 'Uwaidah).

2. Hewannya wajib diberi makan dan minum yang cukup. Memelihara hewan tanpa diberi makan dan minum yang hukumnya haram.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُدِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

Artinya : "Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang di ikatnya. Perempuan itu tidak memberikannya makan dan tidak pula melepaskannya agar dapat memakan binatang-binatang bumi. (H.R Bukhari Nomor 3140 dan Muslim Nomor 2242).

3. Hewannya tak menimbulkan bahaya (dhahar) bagi manusia. Misal singa, beruang, atau buaya yang dipelihara dalam kandang secara tak aman bagi manusia.
4. Hewan yang dipelihara tidak menjadi sarana untuk perbuatan yang haram. Misalnya memelihara ayam jantan(jago) yang akan digunakan untuk perjudian.

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

Artinya :”Segala sarana menuju yang haram, hukumnya haram”.(Kaidah Fiqih Taqiyuddin).

2. Macam-macam Hewan Peliharaan

Inilah 9 Hewan peliharaan yang paling banyak dipelihara di Indonesia:

1. Kucing.

Kucing berada diposisi Top One sebagai hewan peliharaan. Kucing merupakan hewan terpopuler di masyarakat Indonesia. Sikapnya yang lucu dan menggemaskan membuat banyak orang menyukai jenis binatang ini. Selain jenisnya yang sangat beragam, perawatannya relatif mudah. Jenis kucing yang bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan antara lain : kucing lokal (domestik), kucing persia, angora, birman, bambino, ceylon, dll.

2. Kelinci

Kelinci merupakan hewan yang dijadikan sebagai hewan peliharaan, bulunya yang cantik dan keunikannya lah yang membuat hewan ini banyak dipelihara di Indonesia. Selain itu, karena perawatannya yang mudah. Jika ditekuni maka kelinci bisa menjadi peluang usaha yang baik.

3. Ayam

Ayam mungkin adalah hewan yang ada disetiap rumah masyarakat Indonesia yang dijadikan hewan ternak. Namun, ada juga beberapa jenis ayam yang sengaja dipelihara karena kelangkaannya dan keunikan bulu serta keindahan suara. Antara lain: ayam ketawa, ayam bangkok, ayam birma, ayam berkisar, dll.

4. Burung

Karena keindahan kicauan yang dimilikinya membuat jenis binatang ini banyak disukai oleh para penggemar untuk dipelihara. Selain karena kicauan yang merdu burung juga dipelihara karena memiliki bulu indah dan cantik. Jenis burung yang banyak dipelihara: burung beo, merpati, love bird, dll.

5. Marmut

Bentuk kecil, lincah dan menggemaskan. Dijadikan sebagai hewan peliharaan, dan jika dirawat dengan baik dapat juga mengikuti kontes yang sering diadakan oleh komunitas.

6. Kura-kura air

Binatang peliharaan baru yang jadi primadona dikalangan pencintanya, bentuknya unik dan lucu, sama seperti jenis kura-kura lainnya kura-kura jenis memiliki cangkang yang keras dengan cangkang berwarna indah. Kura-kura ini memiliki banyak jenis namun yang paling diminati diantaranya :kura-kura galapagos, kura-kura kepala babi, kura-kura kotak kota, dan aligator.

7. Sugar glider

Hewan dengan ukuran yang sangat kecil yang termasuk hewan omnivora, arboreal, dan marsupial. Bentuknya mirip dengan tupai, dan memiliki kantong seperti kangguru. Hewan ini bisa berumur sampai 14 tahun dengan perawatan yang baik.

8. Landak mini

Hewan lucu yang dijadikan sebagai hewan peliharaan dirumah, ukuran tubuhnya yang kecil memudahkan untuk memeliharanya karena tidak memerlukan tempat yang luas untuk kandangnya. Sama seperti landak yang ditemui di hutan namun durinya tidak setajam duri landak besar.

9. Chinchilas

Hewan yang menyerupai tupai tanah ini tidak dapat hidup didaerah yang cukup panas, jika ingin memeliharanya pastikan tempatnya harus dingin, dan kandang yang dibutuhkan harus luas untuk dapat bergerak bebas.

3. Undang-undang Tentang Hewan Peliharaan

Berikut Undang-Undang beserta ancaman hukum terhadap kasus pelanggaran kesejahteraan hewan:

- a. KUHP pasal 302; 406; 335;170; 540.

Hukuman maksimal 12 tahun penjara. Undang-Undang peternakan dan Kesehatan hewan no 18 tahun 2009, pasal 66 dan 67.

- b. KUHP pasal 302; 406; 335; 170.

Hukuman maksimal 12 tahun penjara. Undang-Undang peternakan dan Kesejahteraan hewan no 18 tahun 2009, pasal 66.

c. KUHP pasal 362; 363; 406; 480; 481; 335; 365.

Hukuman maksimal 15 tahun penjara.


d. KUHP pasal 241; 302; 362; 363; 406; 335; 170; 480; 481; 204; 205.

Hukuman maksimal penjara seumur hidup. Undang-Undang peternakan dan kesehatan hewan no 18 tahun 2009, pasal 66 dan 67. Bab 13, pasal 86 dan 87.

4. Jual beli kucing menurut Ulama


Sebagian ulama melarang jual beli kucing, bahkan mengharamkannya. Ini merupakan pendapat Zahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnu Mundzir menyebutkan bahwa pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu. Diantara hadist yang mendukung pendapat ini adalah hadist dari Abu Az-Zubair, bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum uang hasil penjualan anjing dan sinnur. Lalu sahabat jabir Radhiyallahu ‘anhu mengatakan,

زَجَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ

Artinya: “Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam melarang keras hal itu”.(HR. Muslim 1569)”.


Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhu ma, beliau mengatakan,

وَالسَّنُورِ الْكَلْبِ تَمَنٍ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولُ نَه

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang makan uang hasil penjualan anjing dan sinnur”.(HR. Abu Daud 3479, Turdmidzi 1279, dan dishahihkan Al-albani)”.


As-Syaukani, mengatakan:“Dalam hadist ini terdapat dalil haramnya menjual kucing dan ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Jabir, dan Ibnu Zaid. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mundzird. Kemudian al-Mundziri menyebutkan bahwa ini juga pendapat Thawus. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat boleh melakukan jual beli kucing “. Para ulama membolehkan jual beli kucing beralasan, bahwa hadist di atas statusnya dhaif, namun menilai hadist di atas dhaif adalah penilaian yang tidak diterima.

5. Jual beli kucing menurut Organisasi Muhammadiyah

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum jual beli kucing, dan Ulama yang tidak memperbolehkan jual beli kucing secara mutlak mendasarkan kepada hadist berikut ini:

زَجَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ

Artinya: “Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam melarang keras hal itu.

(HR. Muslim 1569)”.

“Dari Abi az-Zubair ra ia berkata, saya bertanya kepada Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing, lantas Zabir ra menjawab, bahwa Rasulullah melarang hal tersebut”.(HR.Muslim).

Namun, hadist tersebut dipersoalkan oleh para ulama yang memperbolehkan jual beli kucing. Dalam sebuah keterangan yang terdapat dalam kitab Asna al-Mathalib dikatakan bahwa yang dimaksud larangan (mengambil) hasil penjualan kucing terdapat

dalam hadist tersebut adalah larangan terhadap kucing liar. Sebab, kucing liar itu tidak memiliki kemanfaatan untuk menghibur dan sebagainya.

Dengan mengacu kepada keterangan diatas, maka yang tidak diperbolehkan adalah jual beli kucing liar, sedangkan kucing rumahan atau kucing yang dijadikan sebagai hewan hias seperti kucing angora adalah boleh. Dari sini dapat juga dipahami bahwa secara umum menjual hewan hias atau peliharaan adalah boleh sepanjang mengandung kemanfaatan, tidak najis, tidak membahayakan dan tidak ditemukan dalil melarangnya.

6. Jual beli kucing menurut Organisasi NU

Pada dasarnya jual beli sepanjang tidak mengandung riba, dhahar(bahaya), dan ghahar(ketidakpastian) maka hukumnya adalah sah. ketiga prinsip dasar ini harus terpenuhi dalam akad jual beli.

زَجَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ ذَلِكَ

Artinya: “Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam melarang keras hal itu.

(HR. Muslim 1569)”.

7. Jual Beli Kelinci

Kelinci adalah binatang dengan gigi serinya yang sudah amat kita kenal. Dari

Anas radhiyallahu’ anhu, ia berkata:

أَنْفَجْنَا أَرْنَابًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعَبُوا ، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ
فَذَبَحَهَا ، فَبَعَثَ بِوَرَكَيْيَهَا أَوْ قَالَ بِفَخَذَيْيَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَهَا

Artinya :”Kami pernah sibukkan untuk menangkap kelinci di Lembah Marru azh-Zhohran, orang-orang berusaha menangkapnya hingga mereka keletihan. Kemudian aku bias menangkapnya lalu aku bawa menghadap Abu Thollah. Maka

dia menyembelihnya kemudian dikirim daging paha depannya atau paha belakangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau menerimanya.(H.R Bukhari Nomor 5535 dan Muslim Nomor 1953).

D. Tinjauan Penelitian Relevan

Zainal Muttaqin (2016) meneliti tentang “*Praktek Jual Beli Kucing Peliharaan Ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Cat House dan Voo Cat Shop Pekanbaru)*” hasil penelitian ini praktek jual beli kucing peliharaan di Cat House dan Voo Cat Shop hukumnya adalah mubah, karena ada manfaat bagi manusia sehingga boleh diperjual belikan dan juga hewan tersebut tidak mengandung unsur` najis dan kucing yang diperjual belikan tidak untuk dikonsumsi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini hanya membahas satu jenis hewan peliharaan yaitu kucing, serta waktu dan tempat penelitian. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang fiqih muamalah serta metode penelitian yang digunakan yaitu metode field research.

Umi Khofifah (2017) meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi Kasus Pet Shop Purwokerto)*”. Hasil penelitian ini yaitu praktek jual beli kucing peliharaan telah memenuhi syarat jual beli dalam hukum islam, dari segi penjual sudah baliqh dan berakal sehat, dan dari segi objek yang diperjual belikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam islam, sighatnya juga telah terpenuhi dan dari segi nilai tukarnya barang yang diperjual belikan telah memenuhi nilai tukar yang pantas disepakati oleh kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas hanya membahas satu jenis hewan peliharaan yaitu kucing. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktek jual beli.

E. Defenisi konsep Operasional

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka perlu disusun kerangka pemikiran mengenai konsep penelitiannya secara teoritis.

Tabel 2.1: konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Pernyataan
Praktek jual beli hewan peliharaan menurut fiqih muamalah	1. Rukun jual beli	1
	2. Syarat jual beli	2
	3. Syarat benda yang diperjualbelikan	3
	4. Jenis-jenis jual beli	4
	5. Khiyar dalam jual bel	5
	6. Saksi dalam jual beli	6
	7. Akad dalam jual beli	7
	8. Riba dalam jual beli	8
	9. Etika dalam jual beli	9

Sumber: Data Olahan 2020.

F. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual (*frame of conceptual*) adalah gambaran bangunan utuh suatu penelitian dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek yang terkait yang hendak diteliti hingga kemungkinan lain yang ingin dihasilkan.

Gambar 2.1 :



Kerangka konseptual menunjukkan bahwa diduga adanya hubungan praktek jual beli hewan peliharaan dengan Fiqih Muamalah di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), (Laksono 2013:181). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya, penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. (Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014: 49)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Palapa Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dan waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Mei sampai Agustus 2020, yaitu dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Dan Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2020 Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Data																
4	Penulisan laporan																

Sumber: Data Olahan 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Pasar Palapa Kecamatan Sukajadi Pekanbaru sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah praktek jual beli hewan peliharaan menurut fiqh muamalah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014:87).

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah para pedagang dan pembeli hewan peliharaan di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru yang berjumlah 20 orang.

2. Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan total sampling. Total sampling adalah teknik pengumpulan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi (Sugiyono, 2007). Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang yang terdiri dari 10 orang penjual dan 10 orang pembeli.

E. Sumber Data

Sanusi (2016: 104) menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Data yang diperoleh langsung dari responden penjual dan pembeli.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara, data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur-literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Pengamatan

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil.(Riduwan, 2015:57).

2. Wawancara

wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan

(Nurboko, 2013: 83). Mewawancarai pihak penjual dan pembeli hewan peliharaan di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian. (Sugiyono, 2009: 244).

Teknis Analisis data yang penulis gunakan yaitu:

1. Pengolahan data penelitian dari hasil pengamatan (Observation), dan Wawancara dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis.
2. Data yang telah terkumpul tersebut di analisa secara deskriptif kualitatif yang menguraikan pelaksanaan praktek jual beli hewan peliharaan menurut Fiqih Muamalah di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.
3. Selanjutnya pengambilan kesimpulan yang menguraikan tentang pelaksanaan praktek jual beli hewan peliharaan di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Tinjauan Umum Pasar Palapa

1. Letak Geografis dan Demografis

Penelitian ini terletak di jalan Palapa dan Durian Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar.

Di lihat dari posisi geografisnya, Pasar Palapa Pekanbaru terletak pada :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan KH. Ahmad Dahlan
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Dahlia
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Meranti

Posisi geografis tersebut sangat strategis yaitu berada ditengah-tengah Kota Pekanbaru. Pasar Palapa Pekanbaru adalah pasar tradisional yang menjual bermacam-macam kebutuhan, kegiatan Pasar Palapa setiap hari ramai dikunjungi dan menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Landak, dan hewan peliharaan lainnya.

Pasar Palapa Pekanbaru memiliki luas tanah 13.780 M², yang mana Pasar Palapa milik pemerintah tersebut memiliki luas tanah yang cukup luas untuk berjualan bagi masyarakat dan tersedianya tempat parkir yang aman.

Pasar Palapa Pekanbaru memiliki kelas pasar B, yang merupakan nilai ataupun akreditasi pasar yang memiliki lingkungan yang bersih, teratur, aman, dan bagian-bagian kios yang telah dibagi berdasarkan bentuk penjualan yang ditekuni.

Pasar Palapa Pekanbaru memiliki daya tampung untuk berdagang yaitu Kios yang berjumlah 230 Pedagang yang mana kios ini untuk pedagang kelas 1, Los berjumlah 237 pedagang yang mana Los ini untuk pedagang kelas 2, dan K.5 berjumlah 30 pedagang yang mana K.5 ini untuk pedagang kelas 3.

Pasar Palapa Pekanbaru adanya fasilitas tempat parkir 1 buah yang terletak tidak jauh dari lingkungan pasar. Tersedianya kamar mandi/wc 2 buah untuk pria maupun wanita, mushola yang nyaman dan bersih 1 buah, dan kantor UPTD 1 buah yang tidak jauh dari sekitar pasar.

Terdapat 40 kios pedagang yang menjual berbagai macam hewan peliharaan yang tersebar di Pasar Palapa.

2. Sejarah Singkat Pasar Palapa Pekanbaru


Pasar Palapa Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya wilayah Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, milik pemerintah Kota Pekanbaru di bangun pada tahun 2002. Kalau dilihat letak posisi yang strategis yaitu berada ditengah-tengah Kota Pekanbaru.

Pasar Palapa ini merupakan pindahan pedagang dari pasar pagi Rajawali yang dulunya memanfaatkan badan jalan Rajawali, kemudian pada tahun 2004 dibagi lagi kios burung dan campuran sebanyak 60 kios, untuk menampung pedagang burung

yang berjualan disamping Masjid Agung Annur Pekanbaru dan pada tahun 2006 dibagi lagi untuk kios pedagang senepelan sebanyak 106 kios.

Pasar Palapa Kota Pekanbaru sebelum menjadi salah satu pasar tradisional yang besar di Kota Pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa pasar lingkungan Kecamatan dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa kios-kios, los dan kaki lima, untuk menampung atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada di bawah wewenang Kecamatan Payung Sekaki. Namun seiring dengan berkembang Kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Palapa Pekanbaru berkembang pula menjadi besar seperti yang ada saat sekarang ini, hal tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.

3. Struktur Organisasi



Sumber: UPTD Pasar Palapa 2019.

Sebagai pengelola pasar, kepala UPTD mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan redistribusi pasar dalam wilayah wewenangnya,

selanjutnya menyampaikan laporan periodik tentang pemasukan keuangan dan bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar, untuk mengetahui tugas dan fungsi UPTD Pasar Palapa Pekanbaru sebagai berikut:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar

Tugas unit pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru, dibantu Sub bagian Tata Usaha UPTD Pasar dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar yang meliputi satu atau beberapa pasar berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Pasar dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pemungutan Restribusi Pengelolaan Pasar dalam lingkungan Pasar yang berada di bawah wewenangnya, dengan memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pemungutan secara tepat dan efektif kepada para Juru Tagih sehingga sasaran yang diharapkan tercapai.
2. Memberikan rencana, usul, masukan dan saran kepada Kepala Dinas Pasar menyangkut perbaikan dan pengembangan pengelolaan Pasar yang berada dibawah wewenangnya.
3. Bertanggung jawab atas kelancaran pemasukan keuangan daerah dan sektor Restribusi Pengelolaan Pasar dalam lingkungan pasar yang menjadi wewenangnya.

4. Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan pasar yang berada dibawah wewenangnya.
 5. Membuat laporan tentang perubahan kondisi pasar meliputi perubahan data pedagang, pemilik dan penyewa dilingkungan pasar yang menjadi wewenangnya.
 6. Membuat laporan berkala tentang pemasukan keuangan daerah dari sektor pasar yang berbeda dibawah wewenangnya.
- b. Kepala sub bagian tata usaha yang membidangi pelayanan Administrasi Umum
- Tugas pokok jabatan kepala Sub bagian tata usaha (UPTD):
1. Membantu kepala unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) mencatat, mengadakan dan menyimpan serta mengatur dan memelihara arsip dokumen UPTD pasar.
 2. Menerima, menyimpan dan menyelesaikan laporan kepala UPTD yang akan dilaporkan kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
 3. Melaksanakan kegiatan ketata usahaan kantor UPTD.
- c. Kelompok jabatan fungsional
1. Tugas kelompok jabatan fungsional atau urusan pemungutan (juru tagih) adalah:
 - a. Menagih dan memungut penerimaan daerah dari sektor redistribusi pengelolaan dalam lingkungan pasar.

- b. Menyetor semua hasil tagihan/pemungutan restribusi pengelolaan pasar dalam lingkungan pasar kepada bendaharawan penerimaan Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- c. Membuat laporan mengenai adanya perubahan status kepemilikan atau penyewa dari objek restribusi secara berkala.

4. Peran dan Fungsi Pasar Palapa

Peran pasar Palapa Kota Pekanbaru :

- a. Sebagai tempat mempromosikan barang.
- b. Sebagai tempat untuk menjual hasil produksi
- c. Sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi
- d. Memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan
- e. Sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki.
- f. Sebagai penunjang kelancaran pembangunan
- g. Sebagai sumber pendapatan negara.

Fungsi pasar palapa Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melakukan transaksi
- b. Berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli
- c. Melaksanakan promosi yang dilakukan dengan cara memasang spand

B. Karakteristik Responden Penjual

1. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab responden.

Untuk mengetahui karakteristik penjual berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: karakteristik berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	9	90
2	Perempuan	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penjual adalah berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 90% dan perempuan dengan persentase 10%.

2. Karakteristik Berdasarkan Usia.

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan.

Untuk mengetahui karakteristik penjual berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: karakteristik berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	26 - 40	8	80
2	41 – 60	2	20
Jumlah		10	100

Sumber: Data Olahan 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penjual berusia 26-40 tahun dengan persentase 80 % dan yang berusia 41 – 60 dengan persentase 20%.

3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan.

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan.

Untuk mengetahui karakteristik penjual berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3: karakteristik berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	10
2	SMP	3	30
3	SMA	4	40
4	SARJANA	2	20
Jumlah		10	100

Sumber: Data Olahan 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penjual dengan latar belakang pendidikan SMA dengan persentase 40 %, SMP dengan persentase 30%, Sarjana dengan persentase 20%, SD dengan persentase 10%.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa penjual untuk lebih memahami mengenai praktek jual beli hewan peliharaan menurut Fiqih Muamalah. Responden yang diwawancarai secara komprehensif sebanyak 20 responden yang peneliti pilih yakni 10 penjual dan 10 pembeli hewan peliharaan di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

Berikut hasil wawancara kepada pihak penjual

1. Hasil wawancara mengenai rukun jual beli adalah sebagai berikut:
 - Dalam jual beli yang dilakukan sudah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli serta barang dan uang.
2. Hasil wawancara mengenai syarat jual beli adalah sebagai berikut:
 - Ada yang disertai kartu dan ada yang tidak, tergantung pada jenis hewan yang dibeli seperti kucing biasanya ada kartu kesehatan.
3. Hasil wawancara mengenai syarat – syarat benda yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :
 - Hewan yang dijual dalam kondisi sehat, pihak pembeli bisa memastikan terlebih dahulu sebelum membayar.
4. Hasil wawancara mengenai Jenis- jenis Jual Beli adalah sebagai berikut:
 - Jual beli yang dilakukan termasuk jual beli yang menguntungkan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan.

5. Hasil wawancara mengenai Khiyar dalam Jual Beli sebagai berikut:
 - ada membuat kesepakatan tapi tergantung pada kondisi hewan kalau disebabkan oleh kelalaian pembeli pihak penjual tidak bertanggung jawab.
6. Hasil wawancara mengenai saksi dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Terkadang ada pihak yang menyaksikan dan tidak ada.
7. Hasil wawancara mengenai akad dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli dengan menyebutkan modal serta keuntungan yang didapat penjual.
8. Hasil wawancara mengenai riba dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kondisi dan kualitas hewan yang diperjualbelikan sebelum ijab dan qabul dilakukan
9. Hasil wawancara mengenai etika dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Adil dan jujur dalam berjual beli

Karakteristik Responden Pembeli

1. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab responden.

Untuk mengetahui karakteristik pembeli berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4: karakteristik berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	4	40
2	Perempuan	6	60
Jumlah		10	100

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pembeli adalah berjenis kelamin perempuan dengan persentase 60% dan laki – laki dengan persentase 40%.

2. Karakteristik berdasarkan Usia.

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan.

Untuk mengetahui karakteristik pembeli berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5: karakteristik berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	26 - 40	9	90
2	41 - 60	1	10
Jumlah		10	100

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat simpulkan bahwa mayoritas pembeli berusia 26-40 tahun dengan persentase 90 persen, usia 41 – 60 dengan persentase 10%.

3. Karakteristik berdasarkan Pendidikan.

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan.

Untuk mengetahui karakteristik pembeli berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6: karakteristik berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	0	0
2	SMP	2	20
3	SMA	4	40
4	SARJANA	4	40
	Jumlah	10	100


Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penjual dengan latar belakang pendidikan SMA dan Sarjana dengan persentase 40 persen, SMP dengan persentase 20% dan SD dengan persentase 0 %.

Berikut hasil wawancara kepada pihak pembeli

1. Hasil wawancara mengenai rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Adanya hewan dan uang
2. Hasil wawancara mengenai syarat jual beli adalah sebagai berikut:
 - Tidak ada kartu kesehatan dan yang lainnya.
3. Hasil wawancara mengenai syarat-syarat benda yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
 - Hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
4. Hasil wawancara mengenai jenis-jenis jual beli adalah sebagai berikut:
 - Tidak termasuk jual beli yang merugikan.

5. Hasil wawancara mengenai khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Membuat kesepakatan dan apabila disebabkan oleh kelalaian pembeli pihak penjual tidak mau bertanggung jawab.
6. Hasil wawancara mengenai saksi dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Tidak ada
7. Hasil wawancara mengenai akad dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Ya berdasarkan kesepakatan.
8. Hasil wawancara mengenai riba dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Ya pembeli memastikan dulu keadaan hewan yang dijual sebelum terjadi ijab dan qabul.
9. Hasil wawancara mengenai etika dalam jual beli adalah sebagai berikut:
 - Belum menerapkan semua etika dalam jual beli.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktek jual beli hewan peliharaan di Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru dikatakan “sesuai dengan kaidah fiqih muamalah” dari respon penjual dan pembeli hewan peliharaan yang diuraikan dari berbagai dimensi pihak penjual seperti: rukun dalam jual beli dengan adanya hewan dan uang yang diserahterimakan pada saat ijab dan qabul, syarat dalam jual beli dengan disertai kartu kesehatan hewan, syarat-syarat benda yang diperjualbelikan dengan hewan tersebut harus dalam kondisi sehat, jenis-jenis jual beli termasuk jual beli yang menguntungkan berdasarkan kesepakatan, saksi yang terkadang ada yang menyaksikan, riba dalam jual beli penjual dan pembeli sama-sama memastikan keadaan dan kualitas hewan yang diperjualbelikan, serta etika dalam jual beli pihak penjual sudah menerapkannya. Dimensi pihak pembeli seperti: rukun dalam jual beli dengan adanya hewan dan uang yang diserahterimakan, syarat benda yang diperjualbelikan dengan hewan yang dibeli dalam keadaan sehat, jenis-jenis jual beli yang dilakukan tidak termasuk jual beli yang merugikan karena penjual menjual dengan harga normal dipasaran, saksi dalam jual beli tidak ada, riba dalam jual beli memastikan kondisi hewan sebelum dibeli, etika dalam jual beli belum menerapkan semuanya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar jual beli yang dilakukan sesuai dengan kaidah fiqh muamalah.
2. Penulis menyarankan agar pelaku jual beli mengetahui dan mampu menerapkannya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku :

- Al-Quran, 2013 *Al-Quran dan terjemahannya*, PT Insan Media Pustaka, Jakarta.
- A Karim, 2015, *Riba dan Gahar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Abu dan Narbuko, 2013, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Badroen, Faisal, 2015, *Etika Bisnis dalam Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqih Jual Beli*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Khosyi'ah, Siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung
- Laksono, 2013, *Metode Penelitian*, Erlangga
- Mardani, 2013, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Pranamedia, Jakarta
- Mubarok dan Hasanuddin, 2017, *Akad Jual Beli*, Simbosia Rekatama Media, Bandung
- Mahmud, Al Mishri, 2012, *Sahabat-Sahabat Rasulullah*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta
- Pustaka Ibnu Umar, 2015, *Hukum Jual Beli*, Jakarta
- Rasyid, Sulaiman, 2009, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Riduwan, 2015, *Dasar-dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung
- Sa'ad, Said Marthon, 2007, *Ekonomi Islam*, Zikrul Hakim, Jakarta Timur
- Sanusi, Anwar, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Shidiq, Saipuddin, 2016, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta

Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Skripsi:

Zainal, Muttaqin, 2016, *Praktek Jual Beli Kucing Peliharaan ditinjau dari Fiqih Muamalah*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Suska Riau, Pekanbaru

Khofifah, Umi, 2017, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (studi petshop Purwokerto)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN, Purwokerto

Jurnal:

Astuti, Daharmi, 2018, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah* Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, Pekanbaru

Bahkri, Boy Syamsul, 2011, *Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan*, Volume 8, Nomor 1, April 2011, Pekanbaru.

Fuaddi, Husni, 2014, *Konsep Pasar Menurut Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2014, Pekanbaru.

Melina, Ficha, 2020, *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Kota Pekanbaru*, Volume 3, Juni 2020, Pekanbaru.

Nuraini, Putri, 2019, *Dampak Ekonomi dari Ikhtikar dan Siyasa Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli*, Volume 16 Nomor 1, 2019, Pekanbaru.

Winario, Mohd, 2014, *Sumber Hukum Dalam Bermuamalah Maaliyah*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2014, Pekanbaru.

Dokumentasi :

Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau